

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) ANTARA FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) DENGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA



KEDIRI TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PKL

Nomor: 132/04.02/FE/MoA/X/2025 Nomor: PRJ-1/KPP.1202/2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima 03/10/2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- Dr. Ujang Syahrul Mubarok, S.S., S.E., M.Si., M.M. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Joko Harwanto, S.E., M.M. Sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri beralamat di Jalan Brawijaya No.6 Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersamasama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri;
- Bahwa PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia, dan

dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

- Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat.
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 3 Sifat Kerja Sama

- Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak, maupun wilayah hukum Indonesia.
- Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
- Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerja sama ini.

Pasal 4 Pelaksanaan Kerja Sama

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.
- 2. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kegiatan.

Pasal 6 Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 Korespondensi

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Nama : Ervina Damayanti, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Penanggung jawab kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Kadiri

Alamat : Gedung Ulil Albab, Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo,

Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

Email : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

No. Telp. : (0354) 683243/085204422291

Untuk PIHAK KEDUA:

Penanggung Jawab Kerja Sama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Nama : Joko Harwanto, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Alamat : Jalan Brawijaya No.6 Pocanan, Kota Kediri Jawa

Timur

Email: kpp.622@pajak.go.id

No. Telp. : (0354) 682063

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8 Penutup

- Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam (Memorandum of Agreement) MOA, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Kediri Tanggal: 03 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI PIHAK KEDUA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI

. Ujang Syahrel Mibarck, S.S., S.E., M.Si., M.M. NIE 1016.006 Joko Hárwanto, S.E., M.M. NIP. 197101071996031002 Plant?

Herinalian her ja sama ina dibuat dalam a mattar dan dan betam daniar dan ditetapkan memiliki ser atau yana kamal Segula a sama betam daniar d

Illus regarding enhancing pendingan dalam tenaka Kerja sama an illus in diselessifian

intest it immentationer (6000 milest) (0.285ems)

> PHAKPERTANIA EKAN FAKU TASTAONOM MVERSITAS ISLAM KADIRI

PUTAR KEDUA KELATUHAN PUTENAK KELATUHAN PUTENAK KANTOR PELAKUNAN PULIK PRITANAKEBIRI PRITANAKEBIRI

n Pro e stret



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) ANTARA FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) DENGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA



KEDIRI TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PKL

Nomor: 132/04.02/FE/MoA/X/2025 Nomor: PRJ-1/KPP.1202/2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima 03/10/2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- Dr. Ujang Syahrul Mubarok, S.S., S.E., M.Si., M.M. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Joko Harwanto, S.E., M.M. Sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri beralamat di Jalan Brawijaya No.6 Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri;
- Bahwa PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia, dan

dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

- 1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat.
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 3 Sifat Kerja Sama

- Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak, maupun wilayah hukum Indonesia.
- 2. Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
- 3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerja sama ini.

Pasal 4 Pelaksanaan Kerja Sama

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.
- Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kegiatan.

Pasal 6 Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 Korespondensi

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Nama : Ervina Damayanti, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Penanggung jawab kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Kadiri

Alamat : Gedung Ulil Albab, Jalan Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo,

Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur

Email : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

No. Telp. : (0354) 683243/085204422291

Untuk PIHAK KEDUA:

Penanggung Jawab Kerja Sama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Nama : Joko Harwanto, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : Jalan Brawijaya No.6 Pocanan, Kota Kediri Jawa

Timur

Email : kpp.622@pajak.go.id

No. Telp. : (0354) 682063

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8 Penutup

- Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam (Memorandum of Agreement) MOA, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Kediri Tanggal: 03 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

CHIVERSHAS ISLAM KADIRI

Dr. Ujang Skahred Wisbarok, S.S., S.E., M.Si., M.M. NIP.040.1.2016 006 PIHAK KEDUA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA KEDIRI

OAN REAL PROPERTY.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

> Joko Harwanto, S.E., M.M. NIP. 1971 01071996031002